



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
Nomor : 800.1.3.3/Kep. 978 - BKPSDM/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DIYANTO, S.Pd.I NIP. 19770606 200801 1 005  
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA, III/c DARI JABATAN GURU AHLI MUDA  
PADA SD NEGERI 1 KEDONGDONG KECAMATAN SUSUKAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIREBON DAN MENANGKAT DALAM JABATAN PENGADMINISTRASI  
KURIKULUM PADA BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800/Kep.39-BKPSDM/2021 tanggal 3 Februari 2021, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan Diyanto, S.Pd.I NIP. 19770606 200801 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dalam Jabatan Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Kedongdong Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 278,123 (dua ratus tujuh puluh delapan koma satu dua tiga);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan guru karena atas permintaan sendiri;
- c. bahwa berdasarkan surat pernyataan Diyanto, S.Pd.I NIP. 19770606 200801 1 005, tanggal 2 Agustus 2023 yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan guru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Diyanto, S.Pd.I NIP. 19770606 200801 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Kedongdong Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan dan mengangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Kurikulum pada Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 800/3463/Disdik tanggal 14 September 2023 perihal Usul Mutasi PNS dalam Jabatan Fungsional ke Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon a.n. Diyanto, S.Pd.I NIP. 19770606 200801 1 005 Jabatan Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Kedongdong Kecamatan Sususkan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Memberhentikan Diyanto, S.Pd.I NIP. 19770606 200801 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Kedongdong Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan mengangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Kurikulum pada Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan dalam Jabatan Pengadministrasi Kurikulum beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816  
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia  
Tanggal : 29 September 2023  
Nomor : 800.1.3.3/ND.167 -BKPSDM  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberhentian Diyanto, S.Pd.I NIP. 19770606 200801 1 005,  
Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Guru Ahli Muda pada SD  
Negeri 1 Kedondong Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan dan  
mengangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Kurikulum pada Bidang  
Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800 / Kep. 39 - BKPSDM / 2021 tanggal 3 Februari 2021, Diyanto, S.Pd.I NIP. 19770606 200801 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Bahwa Diyanto, S.Pd.I NIP. 19770606 200801 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Kedondong Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan guru karena atas permintaan sendiri serta surat pernyataan pengunduran diri Diyanto, S.Pd.I NIP. 19770606 200801 1 005, tanggal 2 Agustus 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian

Bahwa Diyanto, S.Pd.I NIP. 19770606 200801 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c dari Jabatan Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Kedondong Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan dan mengangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Kurikulum pada Bidang sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,

#

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001